



PUTUSAN
NOMOR 06-09-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(PROVINSI PAPUA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. (HC) Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.**

Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat

2. Nama : **Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T.**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan

Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/MDT/DPP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **H.M. Soleh Amin, S.H., M.H.; Ahmad Yani, S.H., M.H.; Munarman, S.H.; Ade Irfan Pulungan, S.H.; M. Hadrawi Ilham, S.H.; Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H.; Angga Brata Rosihan, S.H.; Nurlan HN, S.H.; Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si.; Hj. Andi Nurul Askina, S.H., M.H.; Ahmad Bay Lubis,**



S.H.; Agung Prabowo, S.H.; M. Fadli Nasution, S.H., M.H.; Muslimin Mahmud, S.H.; Dedi Setiawan, S.H.; Feldi Thaha, S.H.; Dr. Wibowo, S.H., M.H.; Herdiansyah, S.H.; Muhdian Anshari, S.H.; M.Syahir, S.H.; H.M. Natsir, S.H.; Zuman Malaka, S.H., M.H.; kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam **Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP)** beralamat Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya berdasarkan Surat Suara Khusus Nomor: 02/MDT/DPP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 juga memberikan kuasa kepada **Tahir, S.H., S.HI., M.H.** dan **Jimmi, S.H., M.H.**, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam Kantor Advokat/Konsultan Hukum TAHIR, S.H., S.HI., M.H. & REKAN beralamat di Ruko Borong Bisnis Center D Jl. Ujung Bori No. 1 Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya berdasarkan Surat Suara Khusus Nomor: 03/MDT/DPP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Herdiman, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun dalam Kantor Advokat/Penasihat Hukum HERDIMAN, S.H.&REKAN beralamat di Jl. Mayjend Sutoyo Kota Bau-bau Sulawesi Tenggara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya berdasarkan Surat Suara Khusus Nomor: 1267/MDT/DPP/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.; al Latifah Fardhiyah, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; dan Mike Sonia Diniati, S.H.;** masing-masing Advokat dan Asisten Advokat pada “Dr. Andi Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square No. Ar-03, Jl. Matraman No. 30, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1197/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.,**



Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
 Membaca keterangan Pemberi Keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.51 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Papua dicatat dengan Nomor 06-09-32/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan



bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan



Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu



- paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*email*), atau faksimili;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI untuk **PROVINSI PAPUA** adalah sebagai berikut.



**DPRD PROVINSI PAPUA (PERSEORANGAN) ATAS NAMA FRENY ANOUW,
 S.IP DAPIL PAPUA 3**

NO.	NAMA TPS KAMPUNG DISTRIK KAMU UTARA	PEROLEHAN SUARA				PENGGELEM BUNGAN /MANIPULASI SUARA
		Freny Anouw, S.IP	Ruben Magai, S.Sos	Hagar Aksamiana Madai, S.Kes	Ananias Pigai,S.Sos., M.Si.	Jumlah Suara Sah
1	Kampung MOGOU Tps 1 s/d 3	1.200	0	0	0	1.200
2	Kampung kuyakago Tps 1 s/d 3	1.100	0	0	0	1.100
3	Kampung idakebo Tps 1 s/d 3	1.180	0	0	0	1.180
4	Kampung pugatadi 1 Tps 1 s/d 3	1.130	0	0	0	1.130
5	Kampung Ekemani Tps 1 s/d 3	1000	0	0	0	1000
6	Kampung Ikral Tps 1 s/d 3	1000	0	0	0	1000
7	Kampung Pugatadi 2 Tps 1 s/d 3	1300	0	0	0	1300
8	Kampung Obayo Tps 1 s/d 3	1,262	0	0	0	1,262
9	Kampung Duntek Tps 1 s/d 3	1,450	0	0	0	1,450
Jumlah						11.822

Dapil Papua 3 terdiri dari 6 (enam) kabupaten, titik pelanggaran di 1 (satu) kabupaten yaitu antara lain, Kabupaten Dogiyai, 10 (sepuluh) Distrik dan 78 (tujuh



puluh delapan) kampung yang dijadikan tempat kecurangan dan penggelembungan perolehan suara untuk memenangkan pemilihan Caleg, Ruben Magai, S.IP 50,000 suara, Hagar Haksamina Madai, S.Kes., 11.000 suara dan Ananias Pigai S.Sos., M.Si, 10.000 suara. Adapun TPS yang dimaksud sebagai berikut.

Dengan ini, Pemohon sudah melampirkan Model C-1 hologram di tingkat TPS masing-masing 3 (Tiga) Distrik antara lain:

1. Distrik Kamu Utara;
2. Distrik Kamu Timur;
3. Distrik Kamu Selatan.

Adapun perolehan data di tingkat TPS/PPS yang dibuktikan dengan bukti C-1 berhologram dan DA-1 sebagai berikut.

NO.	NAMA TPS KAMPUNG DISTRIK KAMU TIMUR	PEROLEHAN SUARA				PENGELEM BUNGAN /MANIPULASI SUARA
		Freny Anouw, S.IP	Ruben Magai, S.Sos	Hagar Aksamiana Madai,S.Kes	Ananias Pigai,S. Sos., M.Si.	Jumlah Suara Sah
1	Kampung Bokaibutu TPS 1 s/d 3	1.150	0	0	0	1.150
2	Kampung Deiyapa TPS 1 s/d 3	1.200	0	0	0	1.200
3	Kampung Bunawo TPS 1 s/d 3	1.441	0	0	0	1.441
4	Kampung Yotapuga TPS 1 s/d 3	750	0	0	0	750
5	Kampung Muwa TPS 1 s/d 3	1.400	0	0	0	1.400
6	Kampung Boduda TPS 1 s/d 4	1.970	0	0	0	1.970
Jumlah						8.012



NO.	NAMA TPS KAMPUNG DISTRIK KAMU SELATAN	PEROLEHAN SUARA				PENGGELEMBUNGAN /MANIPULASI SUARA
		Freny Anouw, S.IP	Ruben Magai, S.Sos.	Hagar Aksamiana Madai, S.Kes	Ananias Pigai,S.Sos., M.Si.	Jumlah Suara Sah
1	Desa Digikebo TPS 1 s/d 3	1.500	0	0	0	1.500
2	Desa Ugikagoda TPS 1 s/d 3	1.500	0	0	0	1.500
3	Desa Tuwaida TPS 1 s/d 3	1.000	0	0	0	1.000
4	Desa Pugikebo TPS 1 s/d 3	1.300	0	0	0	1.300
5	Desa Powouda TPS 1 s/d 3	1.200	0	0	0	1.200
6	Desa Puweta Satu TPS 1 s/d 3	1.000	0	0	0	1.000
7	Desa Matadi TPS 1 s/d 3	1.000	0	0	0	1.000
8	Desa Ogiyateugi TPS 1 s/d 3	1.000	0	0	0	1.000
9	Desa Yepo TPS 1 s/d 3	1.500	0	0	0	1.500
Jumlah						10.000

NO.	KABUPATEN DOGIYAI	PEROLEHAN SUARA				PENGGELEMBUNGAN /MANIPULASI SUARA
		Freny Anouw, S.IP	Ruben Magai, S.Sos.	Hagar Aksamiana Madai, S.Kes.	Ananias Pigai,S.Sos., M.Si.	Jumlah Suara Sah
1	Distrik Kamu	8.012	0	0	0	8.012



	Timur					
2	Distrik Kamu Utara	11.822	0	0	0	11.822
3	Distrik Kamu Selatan	10.000	0	0	0	10.000
GRAND TOTAL						29.834

Keterangan:

1. Pemilihan tanggal 9 April 2014 di semua TPS/PPS disepakati secara lisan oleh semua komponen tokoh pemuda, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan perempuan secara aspirasi untuk memberikan suara kepada Caleg DPR Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Freny Anouw, S.IP dan itu sudah tertuang di Berita Acara C-1 berhologram di semua Desa yang tersebar di Distrik Kamu Timur, Kamu Utara dan Kamu Selatan disesuaikan dengan Berita Acara DA-1, namun KPUD Kabupaten Dogiyai tanpa memberitahukan kepada Caleg yang bersangkutan memindahkan/mengalihkan/menghilangkan suara Caleg DPRD Provinsi atas nama Freny Anouw, S.IP sebanyak/sejumlah 29.834 dialihkan kepada Caleg Partai lain masing-masing sebagai berikut.
 - a. Ananias Pigai, S.Sos., M.Si, Caleg Partai Golkar No. Urut 10 Dapil III Provinsi sebanyak 10.000;
 - b. Hagar Aksamina Madai, S.Kes. Caleg Partai PAN No. Urut 1 Dapil III Provinsi sebanyak 10.000;
 - c. Ruben Magai, S.IP Caleg Partai Demokrat No. Urut 1 Dapil III Provinsi sebanyak 50.000,

Pemohon menyatakan suaranya dialihkan kepada tiga caleg tersebut diatas, untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk meneliti kebenarannya secara arif dan jujur untuk mengembalikan suara Pemohon sebanyak 64.834 dari sebanyak suara itu yang dialihkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai sebanyak 29.834, sedangkan suara dasar Pemohon disisakan hanya 35.000.

Untuk itu, Pemohon memohon dengan tegas kepada Hakim Mahkamah Konstitusi dalam permasalahan ini mengutamakan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan azas demokrasi sebab satu suara rakyat adalah suara Tuhan. Sekali lagi menunjukkan bukti di lapangan C-1 Hologram dan DA-1



tingkat PPD, dimaksud sebab suara FRENY ANOUW, S.IP berjumlah 64.834, sedangkan dihilangkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai.

DPRD KABUPATEN JAYAPURA DAPIL JAYAPURA 1

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (M. DIN RENYAAN) DI DAPIL JAYAPURA 1

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

DPRD KABUPATEN NABIRE (PERSEORANGAN) ATAS NAMA HJ. ERNI DAMAYANTI DAPIL NABIRE 2

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (CALEG DPRD KABUPATEN/KOTA) DI KABUPATEN NABIRE 2

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Hj. Erni Damayanti	1.071	1.273	(+) 202	P-9.1, P-9.2, P-9.5



2.	Wellem Kayame	1.198	1.198	0	P-9.1, P-9.2
3.	Fujjama Latif	12	12	0	P-9.1, P-9.2
4.	Agustus Tatogo S.Sos	310	310	0	P-9.1, P-9.2
5.	Luther Pigone	531	531	0	P-9.1, P-9.2
6.	Lien Degei	483	483	0	P-9.1, P-9.2
7.	Yance Tigone	291	291	0	P-9.1, P-9.2

Keterangan:

P-9.1. Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat hasil dan rincian perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014);

P-9.2. Model D1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014);

P-9.3. Model DA-1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014);

P-9.4. Model DB (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Tahun 2014);

P-9.5. Penerusan Pelanggaran Administrasi Administrasi Pemilu Nomor: 65/LP/PILEG/IV/2014;

Penjelasan:

Kelurahan Karang Mulya Distrik Nabire:



1. TPS 2. Berdasarkan Bukti P-9.1 perolehan suara Caleg No. Urut 1 an. H. Erni Damayanti sebanyak 46 suara, akan tetapi berdasarkan Bukti P-9.2 hanya memperoleh 36 suara sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara akibat pelanggaran administrasi;
2. TPS 4. Berdasarkan Bukti P-9.1 perolehan suara Caleg No. Urut 1 an. H. Erni Damayanti sebanyak 39 suara, akan tetapi berdasarkan Bukti P-9.2 hanya memperoleh 9 suara sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 30 suara akibat pelanggaran administrasi;
3. TPS 5. Berdasarkan Bukti P-9.1 perolehan suara Caleg No. Urut 1 a.n. H. Erni Damayanti sebanyak 29 suara, akan tetapi berdasarkan Bukti P-9.2 tidak mendapatkan suara (kosong) sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 29 suara akibat pelanggaran administrasi;
4. TPS 6. Berdasarkan Bukti P-9.1 Perolehan suara Caleg No. Urut 1 an. H. Erni Damayanti sebanyak 157 suara, akan tetapi berdasarkan Bukti P-9.2 hanya memperoleh 137 suara sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 20 suara akibat pelanggaran administrasi;
5. TPS 8. Berdasarkan Bukti P-9.1 perolehan suara Caleg No. Urut 1 an. H. Erni Damayanti sebanyak 119 suara, akan tetapi berdasarkan Bukti P-9.2 hanya memperoleh 109 suara sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara akibat pelanggaran administrasi;
6. TPS 10 Berdasarkan Bukti P-9.1 perolehan suara Caleg No. Urut 1 an. H. Erni Damayanti sebanyak 31 suara, akan tetapi berdasarkan Bukti P-9.2 hanya memperoleh 21 suara sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara akibat pelanggaran administrasi;
7. TPS 15 Berdasarkan Bukti P-9.1 perolehan suara Caleg No. Urut 1 an. H. Erni Damayanti sebanyak 93 suara, akan tetapi berdasarkan Bukti P-9.2 hanya memperoleh 0 suara sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 93 suara akibat pelanggaran administrasi;
8. Berdasarkan Bukti P-9.5 Perihal penerusan Pelanggaran Administrasi tentang Hasil Pemeriksaan Dokumen, Saksi, Kajian dan Musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan oleh Pemohon an. Hj. Erni Damayanti dengan Nomor Laporan: 65/LP/PILEG/IV/2014 telah diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada KPU Nabire untuk ditindak lanjuti sesuai Peraturan



Perundang-undangan yang berlaku akan tetapi KPU Nabire tidak memberikan tanggapan yang baik;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 a.n. Hj. Erni Damayanti yang benar adalah sebesar 1.273 sehingga perolehan suara terbanyak caleg PPP di Dapil 2 Kabupaten Nabire adalah caleg Nomor Urut 1 a.n. Hj. Erni Damayanti, bukan Caleg Nomor Urut 2 a.n. Wellem Kayame.

Petitum

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah-daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD/DPRA sepanjang di daerah- daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di daerah- daerah pemilihan tersebut dalam petitum berikut ini;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Dapil Nabire 2 sebagai berikut.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA
 DPRD) DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA UNTUK PENGISIAN
 KEANGGOTAAN DPRD**

No	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara Pemohon
1.	Hj. Erni Damayanti	1.273
2.	Wellem Kayame	1.188
3.	Fujjama Latif	12
4.	Agustus Tatogo S.Sos	310
5	Luther Pigone	531
6.	Lien Degei	483



7	Yance Tigone	291
---	--------------	-----

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1 Sampai dengan P-9.6 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

DAPIL PAPUA 3

1. P-9.1 : Fotocopy Kronologis Kecurangan atau Penggelembungan atau penghilangan suara Dapil 3 Pileg DPRD Provinsi Papua;
2. P-9.2 : Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Prov. Papua No. 213/Bawaslu-Papua/V/2014;
3. P-9.3 : Fotocopy Berita Acara Model DA Distrik Kamu Utara;
4. P-9.4 : Fotocopy Berita Acara Model DA Distrik Kamu Timur;
5. P-9.5 : Fotocopy Berita Acara Model DA Distrik Kamu Selatan;
6. P-9.6 : Fotocopy Model DC-1 Papua III.

Bahwa Pemohon juga menyerahkan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.18 sebagai berikut.

1. P-9.1 : Fotocopy Model DA Kecamatan Mapia Barat;
2. P-9.2 : Fotocopy Format Panwas Distrik Mapia Tengah;
3. P-9.3 : Fotocopy Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Distrik PPD Kamu-Timur (Boduda);
4. P-9.4 : Fotocopy Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Distrik PPD Kamu-Timur (Nuwa);
5. P-9.5 : Fotocopy Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Distrik PPD Kamu-Timur (Yotapuga);



- 6 P-9.6 : Fotocopy Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Distrik PPD Kamu-Timur (Bokaibutu);
- 7 P-9.7 : Fotocopy Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Distrik PPD Kamu-Timur (Ugapuga);
- 8 P-9.8 : Fotocopy Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Distrik PPD Kamu-Timur (Bunauwo);
- 9 P-9.9 : Fotocopy D1 Distrik Kamu;
- 10 P-9.10 : Fotocopy Rekapitulasi Suara;
- 11 P-9.11 : Fotocopy Format Panwas di tingkat PPD;
- 12 P-9.12 : Fotocopy Berita Acara Model DA Kecamatan Tigi Barat;
- 13 P-9.13 : Fotocopy Berita Acara Model D Kelurahan Koko Bayo;
- 14 P-9.14 : Fotocopy Berita Acara Model C TPS IV Koko Bayo Deiyai;
- 15 P-9.15 : Fotocopy Berita Acara Model C TPS III Koko Bayo Deiyai;
- 16 P-9.16 : Fotocopy Berita Acara Model C TPS II Koko Bayo Deiyai;
- 17 P-9.17 : Fotocopy Berita Acara Model C TPS I Koko Bayo Deiyai;
- 18 P-9.18 : Fotocopy Rekapitulasi Suara Panitia Pemilihan Distrik PPD Kamu-Timur (Deiyapa).

Bahwa berdasarkan pernyataan tertulis Kuasa Pemohon atas nama Angga Brata Rosihan, S.H., bertanggal 12 Juni 2014, alat bukti tersebut (P-9.1 sampai dengan P-9.18) tidak terkait dengan permohonan Dapil Papua 3, dengan demikian alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan.

DAFIL NABIRE 2

1. P-9.1 : Fotocopy Model DA Nabire;
2. P-9.2 : Fotocopy Model DA-1 DPRD Kab/Kota Nabire 2;
3. P-9.3 : Fotocopy Model D-1 DPRD Kab/Kota Nabire 2 Desa Karangmulia;
4. P-9.4 : Fotocopy Model D-1 DPRD Kab/Kota Nabire 2 Desa Karangmulia;



5. P-9.5 : Fotocopy Berita Acara Model DAKecamatan Ansus;
6. P-9.6 : Fotocopy Surat Pengaduan Kepada Pimpinan Partai PPP Provinsi Papua;
7. P-9.7 : Fotocopy Surat Permohonan Revisi Dokumen Kepada Ketua KPUD Kab. Nabire.

Selain itu, untuk menguatkan dalilnya terhadap permohonan di Dapil Papua 3, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Yulian Anouw yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Saksi:

Yulian Anouw

- Saksi merupakan Saksi Mandat PPP di tingkat Kabupaten Dogiyai;
- Saksi menyaksikan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Dogiyai;
- Suara yang unggul adalah atas nama Freni Anouw, Caleg PPP Nomor Urut 2;
- Pemilu menggunakan coblos surat suara dengan sistem ikat sesuai kesepakatan;
- Perolehan suara berdasarkan sistem ikat tersebut diikutsertakan dalam TPS, KPPS, dan setelah itu ke PPD;
- Dari rekap di tingkat TPS sampai distrik, Freni Anouw memperoleh suara sebanyak 64.834 suara, semua ada berita acaranya;
- Namun di tingkat kabupaten tidak dilakukan rekap;
- Menurut laporan yang diterima Saksi, sampai di rekapitulasi provinsi, yang tersisa suaranya tinggal 35.000 suara, jadi suara PPP berkurang sebanyak 29.834 suara;
- Menurut saksi, data perolehan suara sebanyak 29.834 suara didapatkan dari laporan saksi-saksi di tingkat TPS maupun distrik;
- Saksi telah mengajukan keberatan secara tertulis.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 dan diterima



Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004);
- b. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
 1. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*Vide* : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 2. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*Vide* : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*Vide* : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut.
 1. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut.
 - a) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*



- b) petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan sebagai berikut.

- a) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon. *Seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.*

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PPHU adalah:
 - Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
 - Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa PEMOHON merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal



www.mahkamahkonstitusi.go.id, pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian PEMOHON belum dikatakan memenuhi unsur sebagai PEMOHON dalam Perkara PHPU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.

1. Provinsi Sumatera Utara (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Deli Serdang (Dapil- Deli Serdang 3), Kabupaten Padang Lawas (Dapil Padang lawas 4), Kota Medan (Dapil-Medan 1), Kota Binjai (Dapil-Binjai 2) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP.
2. Provinsi Sumatera Barat (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kota Agam (Dapil- Agam 1) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan/lewat Waktu.
3. Provinsi Sumatera Selatan (DPRD Provinsi Perseorangan) Sumatera Selatan 8, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP, dan untuk (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Muara Enim (Dapil Muara Enim 1), Kota Palembang (Dapil Palembang 3 dan 4)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
4. Provinsi Bangka Belitung (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kabupaten Bangka (Dapil Bangka 1), mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat pengajuan permohonan.
5. Provinsi DKI Jakarta (DPR RI Perseorangan), DKI Jakarta 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karen tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
6. Provinsi Jawa Barat (DPR RI), Jawa Barat II dan Jawa Barat XI, (DPRD Kab/Kota) Kab. Cianjur (Dapil Cianjur 1) dan Kab.Bekasi (Dapil Bekasi 4 dan 5)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.



7. Provinsi Banten (DPRD Kab/Kota perseorangan) Kabupaten Tangerang (Dapil 2 dan 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
8. Provinsi Jawa Tengah (DPRD Kab/Kota) Kab.Tegal (Dapil Tegal 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
9. Provinsi Jawa Timur (DPRD Kab/ Kota) Kab. Jember (Dapil Jember 3)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
10. Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPR RI Perseorangan) Nusa Tenggara Barat 1, mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
11. Provinsi Kalimantan Barat (DPRD Provinsi Perseorangan), Kalimantan Barat 1, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab.Pontianak (Dapil Pontianak 3) Kab. Melawi (Dapil Melawi 1)- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan/lewat waktu.
12. Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Provinsi Perseorangan), Sulawesi Utara 1, mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
13. Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kab./ Kota) Kab Gowa (Gowa 5),- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu. Dan (DPRD Kab./Kota Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4),- mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan.
14. Provinsi Papua (DPRD Provinsi Perseorangan), Papua 3,- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan dan tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonan, (DPRD Kab/Kota) Kab.Jayapura (Dapil.Jayapura 1) mohon untuk dinyatakan ditolak, karena tidak diajukan kembali pada saat melengkapi permohonan/lewat waktu, (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kab. Nabire (Dapil Nabire 2),- mohon



untuk dinyatakan ditolak, karena baru diajukan pada saat melengkapi permohonan/lewat waktu.

- b. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan, terungkap adanya surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan stempel (cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjen DPP-PPP, harus dipertegas bahwa stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekuensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaipun –*Quad Non*- telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:



*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2)**, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :
3. *“Pasal 223 ayat (2); Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:*
 - a. *kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
 - b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
 - c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
 - d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
 - e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
 - f. *saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
 - g. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
 - h. *terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

Pasal 224



- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), TERMOHON mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil aquo tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena



hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolakan atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan Jawaban Termohon untuk Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

DPRD KABUPATEN NABIRE (PERSEORANGAN) ATAS NAMA HJ. ERNI DAMAYANTI DAPIL NABIRE 2

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Dapil Papua 3 Provinsi Papua, sebagai berikut.

- 1.1. Bahwa Perolehan suara Pemohon yang direkap oleh Termohon pada Dapil III Provinsi Papua adalah benar-benar suara Pemilih tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan ataupun penggelembungan/manipulasi suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon (lihat Alat Bukti Termohon).
 Tabel.....

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

No.	DAPIL II Kabupaten Nabire	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hj. ERNI DAMAYANTI	1071	1273	202



2	WELLEM KAYAME	1198	1198	-
3	FUJIAMA LATIF	1212	1212	-
4	AGUSTIUS TATOGO, S.Sos	310	310	-
5	LUTHER PIGONE	531	531	-
6	LIEN DEGEI	483	483	-
7	YANCE TIGONE	291	291	-
	Jumlah Suara Sah	3896	4098	

- 1.2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak benar karena saat rekapitulasi tidak ada Rekomendasi Panwas maupun Bawaslu;
- 1.3. Bahwa data selisih suara Hj. Erni Damayanti yang dikemukakan oleh Pemohon sebesar 202 suara adalah tidak benar karena data rekapan Pemohon tidak menjelaskan lebih jelas dimana terjadinya selisih tersebut di kampung atau PPS mana;
- 1.4. Bahwa Termohon menolak keberatan Pemohon, demikian pula keberatan pada Daerah Pemilihan Nabire II karena tidak jelas dengan data-data yang dikemukakan, demikian pula dalil Pemohon tentang Petitum sangat tidak beralasan karena Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran pemilu seperti yang didalilkan oleh Termohon;
- 1.5. Bahwa Termohon menolak semua keberatan Pemohon karena faktanya tidak ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Papua kepada Termohon tentang keberatan-keberatan dari pemohon.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.06-09 JAYAPURA.1 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1. T.06-09 JAYAPURA.1: Model DB-1 DPRD Kabupaten/kota Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan umum anggota DPRD kabupaten/kota tahun 2014

Bahwa dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2014, Termohon tidak mengajukan keterangan penyelenggara Pemilu.

Bahwa Termohon telah mengajukan 1 orang Ahli yaitu Drs. S.A. Hasyim Sangadji yang memberi keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 6 Juni 2014, yang keterangan selengkapnya telah dimuat dalam paragraf [2.4] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, sehingga keterangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan Pemohon *a quo*;



KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN (BAWASLU PROVINSI PAPUA)

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 0759/Bawaslu/SPT/VI/2014, Badan Pengawas Pemilu RI memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua untuk menyampaikan keterangan tertulis dalam persidangan perkara Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014;

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah menyampaikan keterangan tertulis melalui Surat Nomor 284/Bawaslu-Papua/VI/2014 bertanggal 05 Juni 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 6 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada point 5.21.1 halaman 613 yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara yang benar sebagaimana tercantum dalam tabel yang disajikan Pemohon, maka Bawaslu Provinsi Papua menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mempunyai data pembandingan karena Panwaslu Kabupaten Dogiyai tidak memperoleh data DA-1 dari PPD, dan hanya memperoleh sebagian form C-1 dari KPPS untuk Distrik Kamu Selatan;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,



bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Papua yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

1. DPR Papua Dapil Papua 3;
2. DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1; dan
3. DPRD Kabupaten Dapil Nabire 2 Perseorangan Calon atas nama Erni Damayanti.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir



yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa perselisihan hasil pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 *a quo*, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang



Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan surat DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor 008/LBH-DPP-PPP/KP/05/2014, hal Keterangan dan Penjelasan Pemohon dalam Sengketa PHPU No. 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 24 Mei 2014, yang ditandatangani Kuasa Pemohon atas nama H. M. Sholeh Amin, S.H., M.H. dan M. Hadrawi Ilham, S.H., dinyatakan bahwa permohonan untuk pengisian keanggotaan DPR Papua di Dapil Papua 3 merupakan sengketa antar partai politik. Demikian pula halnya dengan permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Jayapura di Dapil Jayapura 1.

Bahwa oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan Keputusan Mahkamah Nomor 75/PHPU.c-VII/2009 tanggal 16 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014, bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan [Vide Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK Nomor 1/2014 sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 3/2014];

Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nabire atas nama Hj. Erni Damayanti untuk Daerah Pemilihan Nabire 2 telah memperoleh Persetujuan Tertulis melalui Surat Persetujuan Nomor 1270/Y/MDT/DPP/V2014 bertanggal 11 Mei 2014 dan diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nabire atas



nama Hj. Erni Damayanti mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap daerah pemilihan Nabire 2, Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 telah menyatakan bahwa Dapil tersebut tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang mengenai untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Nabire 2 (Perseorangan) atas nama Erni Damayanti tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam



tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapnyanya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Dapil Papua 3 tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.6] di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dapil Papua 3 bukanlah permohonan perseorangan sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*). Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah mempertimbangkan dalil permohonan yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua dalam paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, dengan demikian pertimbangan putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak,



fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

DPR PAPUA DAPIL PAPUA 3

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon telah kehilangan suara sebesar 29.834 suara;
- Bahwa seharusnya, total suara Pemohon di Dapil Papua 3 sebesar 64.834 suara, bukan 35.000 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon;
- Bahwa semua komponen tokoh pemuda, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan perempuan di semua desa di Distrik Kamu Timur, Distrik Kamu Utara, dan Distrik Kamu Selatan, sepakat memberikan suara kepada Caleg DPR Papua dari PPP) atas nama Freny Anouw, S.IP pada Pemilu 9 April 2014;
- Bahwa aspirasi tersebut sudah dituangkan dalam Berita Acara C-1 berhologram disesuaikan dengan Berita Acara DA-1;
- Bahwa KPU Dogiyai mengalihkan sebanyak 29.834 suara Pemohon atas nama Caleg Freny Anouw, S.IP. kepada 3 caleg partai lain, yaitu Ananias Pigai, S.Sos., M.Si. (Caleg Partai Golkar No. Urut 10) sebanyak 10.000; Hagar Aksamina Madai, S.Kes. (Caleg Partai PAN No. Urut 1) sebanyak 10.000; dan Ruben Magai, S.IP (Caleg Partai Demokrat No. Urut 1) sebanyak 50.000;

Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.6 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Yulian Anouw, yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi Yulian Anouw merupakan Saksi Mandat PPP di tingkat Kabupaten Dogiyai yang mengikuti langsung pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Dogiyai;
- Bahwa Pemilu di Kabupaten Dogiyai menggunakan coblos surat suara dengan sistem ikat sesuai kesepakatan dimana perolehan suara berdasarkan sistem ikat tersebut diikutsertakan dalam TPS, KPPS, dan setelah itu ke PPD;



- Bahwa dari rekap di tingkat TPS sampai distrik, Caleg Pemohon atas nama Freni Anouw memperoleh suara sebanyak 64.834 suara, namun di tingkat kabupaten tidak dilakukan rekap;
- Bahwa menurut laporan yang diterima Saksi, sampai di rekapitulasi provinsi, suara Caleg Pemohon atas nama Freni Anouw berkurang sebanyak 29.834 suara sehingga suaranya tinggal 35.000;
- Bahwa data perolehan suara sebanyak 29.834 suara tersebut didapatkan dari laporan saksi-saksi di tingkat TPS maupun distrik;

Terhadap dalil tersebut, Termohon menolak dan memberikan bantahan. Meskipun Termohon tidak mengajukan alat bukti maupun keterangan penyelenggara Pemilu, keterangan Ahli Termohon, Drs. Hasyim Sangadji, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 dan telah dimuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 06-32/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 25 Juni 2014, sehingga Menurut Mahkamah, keterangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*;

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi/ahli Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu Provinsi Papua, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyajikan tabel yang menunjukkan bahwa total perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Freny Anouw di Distrik Kamu Utara sebanyak 11.822 suara berdasarkan rekapitulasi suara Model DA-1 DPR Papua;
- Bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, setelah Mahkamah mencermati alat bukti terkait, Mahkamah menemukan fakta adanya ketidaksinkronan antara jumlah perolehan suara Caleg Pemohon Freny Anouw dengan kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon;
- Bahwa jumlah total suara Caleg Pemohon, Freny Anouw sebesar 11.622 suara (hasil penghitungan dari masing-masing PPS), akan tetapi, pada kolom Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Suara Calon tertera 11.822 suara;



- Bahwa ketidaksinkronan antara jumlah suara yang didalilkan Pemohon dengan alat bukti yang disajikan berupa Lampiran Model C-1 DPR Papua didapati di banyak TPS.
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kampung/Desa/Kelurahan Duntek, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.450 suara, namun demikian, Mahkamah mencermati ternyata alat bukti yang diajukan Pemohon berupa Lampiran Model C-1 DPR Papua, suara Pemohon atas nama Freny Anouw tertulis 1.300 suara;
- Bahwa ketidaksinkronan antara permohonan dengan alat bukti yang diajukan juga terjadi di Kampung/Desa/Kelurahan Pugatadi di dalam permohonan Pemohon, suara Pemohon atas nama Freny Anouw tertulis 1.130 suara, namun dalam alat bukti yang disampaikan ternyata tertulis 1.200 suara;
- Bahwa hal demikian didapati juga di Kampung/Desa/Kelurahan Obayo, di dalam permohonan Pemohon tertulis 1.262 suara, sementara dalam bukti Pemohon berupa Lampiran Model C-1 DPR Papua tertulis 1200 suara;
- Bahwa ketidaksinkronan demikian terdapat juga pada banyak alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa selain tidak dapat meyakini data dari alat bukti Pemohon, Mahkamah juga tidak meyakini keaslian alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon karena setelah mencermati tanda tangan yang terdapat dalam alat bukti, Mahkamah meyakini tanda tangan tersebut tidak asli;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon Yulian Anouw mengenai Pemohon yang kehilangan suara sebesar 29.834, Mahkamah menilai keterangan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena menurut Saksi sendiri, angka tersebut diperoleh berdasarkan laporan dari orang lain, bukan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, dengan demikian Menurut Mahkamah, keterangan Saksi Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan dan patut untuk dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.



DPRD KABUPATEN DAPIL JAYAPURA 1

[3.18] Menimbang bahwa terhadap Dapil *a quo*, dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 Juni 2014, Pemohon menyatakan Dapil *a quo* tidak ada, dengan demikian, Dapil *a quo* dikesampingkan.

DPRD KABUPATEN DAPIL NABIRE 2 (PERSEORANGAN) ATAS NAMA ERNI DAMAYANTI

[3.19] Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nabire di Dapil Nabire 2 diajukan pada tahapan perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2014, dengan demikian permohonan Pemohon melampaui tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan Nomor 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2014, Mahkamah telah menyatakan bahwa permohonan untuk Dapil Nabire 2 tidak memenuhi syarat tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012 dan Pasal 31 UU MK.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Nabire 2 untuk Perseorangan Calon atas nama Erni Damayanti;



[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Nabire 2 untuk Perseorangan Calon atas nama Erni Damayanti tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai



Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 10.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,



ttd.

Abdul Ghoffar



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA